

IKHTISAR

Nurmidah: Pendapat A. Djazuli Tentang Khamr dan Nabidz.

Dalam pemahaman tentang minuman keras, terdapat suatu dokumentasi pada tanggal 7 September 1935 dalam Mukhtamar N.U. ke-5 yang berlangsung di Kota Pekalongan Cab. N.U. Jombang telah mengajukan masalah Bier (minuman yang beralkohol rendah). Hasil keputusan sidang Mukhtamar Majelis Syuro adalah, Bier itu hukumnya halal karena belum terang hakikatnya. Bertolak dari hasil keputusan sidang tersebut telah terjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia hingga sekarang. Berkenaan dengan kasus tersebut A. Djazuli mengajukan pendapat bahan bir termasuk nabidz dan hukumnya haram *li ghairihi*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat A. Djazuli tentang hukum khamr dan nabidz serta mengetahui metoda *istinbath al-ahkam* apa yang di digunakan oleh A. Djazuli dalam menetapkan hukum tersebut.

Khamr dan nabidz sama-sama mempunyai illat, yaitu menimbulkan mabuk. Dalil untuk khamr jelas ada sedangkan untuk nabidz diqiyaskan pada qiyas illat, yaitu mempersamakan soal cabang (nabidz) dengan soal pokok (khamr) karena persamaan illatnya. Ada dua pendapat tentang hukum khamr dan nabidz yaitu halal dan haram. A. Djazuli dalam mengistinbathkan hukum khamr dan nabidz menggunakan metoda *Sadz al-Dzari'ah*, yang dapat menutup cara atau jalan ke arah kemudharatan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan pendapat A. Djazuli tentang khamr dan nabidz serta metode *istinbath al-ahkam*. Adapun sumber data penelitian bersumber dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, terhadap karya-karya A. Djazuli, seperti *Fiqh Jinayah*, *Ushul Fiqh*, *Kaidah-Kaidah Fikih*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama: Khamr adalah sejenis minuman keras yang memabukkan serta dapat menghilangkan akal sehat bagi peminumnya, seperti anggur merah, anggur putih dan lain sebagainya. Sedangkan nabidz adalah sejenis minuman yang terbuat dari perasan selain anggur tapi bila di konsumsi berlebihan dapat memabukkan. Seperti bir, air ragi tape, green sand, dan lain-lain. A. Djazuli berpendapat bahwa tiap barang yang haram itu boleh digunakan di waktu terpaksa, Khamr termasuk haram *li dzatihi* yaitu haram karena dzatnya. Sesuatu yang diharamkan karena adanya mudharat pada dzatnya. Sedangkan Nabidz termasuk pada haram *li ghairihi* yaitu haram karena yang lainnya atau adanya unsur luar yang haram. Kedua: A. Djazuli dalam menetapkan hukum tentang khamr dan nabidz menggunakan metode *sadz al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan pada kemudharatan. *Wasailnya* (cara) apabila dalam mengkonsumsi nabidz sampai menyebabkan mabuk maka menjadi haram *li dzatihi*.